



PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EL SHADAI YEWUN, bertempat tinggal di Jln.Palapa Reremi, RT.003/RW.012, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat., Manokwari Barat, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

JORDY ANDRE OSVALDO MASENGI, bertempat tinggal di Jln. Palapa Reremi, RT.003/RW.012, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Manokwari Barat, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat , sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 30 November 2021 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Agama Kristen Protestan di Jemaat GKI SION SANGGENG pada tanggal 3 September 2016, dan juga telah dicatatkan menurut Hukum di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.9202-KW-01092016-0002, tanggal 11 Agustus 2021;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : RONALDO FERDY MASENGI YEWUN, lahir di Manokwari pada tanggal 5 November 2016, jenis kelamin Laki-laki, sesuai

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-13072021-0009 tanggal 13 Juli 2021;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian di dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2019;
5. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan gugatan ini di daftarkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Manokwari;
6. Bahwa Tergugat sangat kasar kepada Penggugat, bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada saat sedang mabuk alkohol ;
7. Bahwa Tergugat sering mabuk - mabukan dan sering pulang disaat pagi hari dalam keadaan mabuk, dan selalu tidur sampai siang serta Tergugat tidak bekerja selayaknya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap Penggugat serta anak ;
8. Bahwa Tergugat juga merobek – robek Akta Pernikahan tanpa Penggugat tau sebab apa Tergugat merobek Akta Pernikahan tersebut ;
9. Bahwa pada saat Penggugat melahirkan biaya melahirkan di rumah sakit di tanggung oleh orang tua Penggugat ;
10. Bahwa sejak melahirkan anak yang bernama :RONALDO FERDY MASENGI YEWUN, lahir di Manokwari pada tanggal 5 November 2016 berada di bawah asuhan Penggugat sampai dengan gugatan ini di daftarkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Manokwari ;
11. Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Tergugat masih mabuk - mabukan dan juga bermain wanita ;
12. Bahwa selama 4 tahun perkawinan, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta anak ;
13. Bahwa Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat terkait masalah keuangan dalam rumah tangga ;
14. Bahwa Tergugat juga berselingkuh serta berjanji akan menikahi selingkuhan tergugat tersebut ;

Berdasarkan uraian diatas, penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara tersebut sudilah kiranya mengabulkan Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat EL SHADAI YEWUN dan Tergugat JORDY ANDRE OSVALDO MASENGI yang berlangsung di di Jemaat GKI Sion Sanggeng pada tanggal 3 September 2016, dan telah dicatatkan menurut Hukum di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.9202-KW-01092016-0002, tanggal 11 Agustus 2021, **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Hak Atas Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama :RONALDO FERDY MASENGI YEWUN, lahir di Manokwari pada tanggal 5 November 2016, jenis kelamin Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-13072021-0009 tanggal 13 Juli 2021, tetap di bawah Asuhan dan Perwalian Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan bias menghidupkan diri sendiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
6. Biaya yang timbul akibat perkara ini ditentukan menurut hukumnya;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Desember 2021, untuk sidang tanggal 6 Desember 2021,relaas1, tanggal 8 Desember 2021, untuk sidang tanggal 13 Desember 2021, relaas 2, dan tanggal 15 Desember 2021 untuk sidang tanggal 20 Desember 2021 relas ke 3, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka sesuai dengan pasal 149 RBg. Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Protestasn pada tanggal 3 September 2021 bertempat di Gereja GKI Sion Sanggeng Manokwari dan telah di catatkan pada Kantor Catatan sipil dengan akta perkawinan No 9202-KW-01092016-0002, tanggal 11 Agustus 2021, bahwa selama perkawinan Penggugat selalu mendapat ancaman dan kekerasan fisik dalam keluarga karena selisih paham sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Agama Kristen Protestan di Jemaat GKI SION SANGGENG pada tanggal 3 September 2016, dan juga telah dicatatkan menurut Hukum di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.9202-KW-01092016-0002, tanggal 11 Agustus 2021;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah di karuniai seorang anak yang diberi nama : RONALDO FERDY MASENGI YEWUN, lahir di Manokwari pada tanggal 5 November 2016, jenis kelamin Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-13072021-0009 tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan perceraian karena mengalami pertengkaran / percekcoakan secara terus-menerus yang disebabkan masalah perekonomian yaitu Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan sering terjadi kekerasan fisik, Tergugat suka memukuli Penggugat dan mabuk-mabukkan dan tidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu 1. Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya ? 2. Apakah perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ? Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. MARLINA TUTUHEY, 2 NOVITA TUTUHEY ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-2 dan P-3 yang didukung keterangan para saksi dari Penggugat, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di jemaat GKI Sion Sanggeng, pada tanggal 13 Februari 2014 dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.9202-KW-01092016-0002, tertanggal 11 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-4, yang didukung keterangan Saksi-Saksi yaitu 1. MARLINA TUTUHEY, 2 NOVITA TUTUHEY, saksi dari Penggugat, bahwa benar hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama RONALDO FERDY MASENGI YEWUN, lahir di Manokwari, pada tanggal 5 November 2016 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat 1. MARLINA TUTUHEY, 2 NOVITA TUTUHEY, menerangkan pada pokoknya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Kristen Protestan di jemaat GKI Sion Sanggeng, pada tanggal 13 Februari 2014 dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.9202-KW-01092016-0002, tertanggal 11 Agustus 2021, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang pertama umur 5 (lima) tahun, setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan tinggal bersama dengan mertua Penggugat, dan alasan Penggugat melakukan gugatan perceraian ini karena sering terjadi cek-cok karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. juga sering mengancam Penggugat dengan



menggunakan benda tajam, sehingga Penggugat menjadi trauma dan saat ini Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat EL SHADAI YEWUN, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat tidak bekerja sehingga sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering menganiaya Penggugat dan mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain seperti yang terurai dalam pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian sulit untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum : bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat/mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis, tidak rukun, tidak bahagia, ditambah kondisi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang/ rumah sejak bulan desember 2017 sampai dengan sekarang, hal ini cukup membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan jauh dari rasa bahagia, bahwa fakta tersebut bertentangan dengan hakikat perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126/PDT/2001 yang berbunyi bila terjadi perceraian nak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya di serahkan pada orang terdekat dan akrab dengan di anak yaitu ibu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat 1. MARLINA TUTUHEY, 2 NOVITA TUTUHEY, menerangkan pada pokoknya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan pernikahan secara agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Kristen Protestan di jemaat GKI Sion Sanggeng, pada tanggal 13 Februari 2014 dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.9202-KW-01092016-0002, tertanggal 11 Agustus 2021, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang pertama umur 5 (lima) tahun, yang bernama RONALDO FERDY MASENGI YEWUN, dan bahwa saat ini anak tersebut tinggal dan di asuh oleh penggugat dan semua biaya hidup dari anak RONALDO FERDY MASENGI YEWUN di tanggung oleh Penggugat seorang diri ;

Menimbang bahwa anak RONALDO FERDY MASENGI YEWUN merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan tergugat sehingga sudah selayaknya untuk kehidupan anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap Petitum ke 4 (empat) agar Tergugat memberikan biaya hidup kepada anak RONALDO FERDY MASENGI YEWUN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan bisa menghidupkan dirinya sendiri ;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai hak asuh anak dan perwalian telah terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karena itu petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinyatakan dikabulkan maka petitum ke-5 dari gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat Pengadilan Negeri Manokwari yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ((in kracht van gewijsde) tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dan mencatat pada bagian pinggir dalam daftar catatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara EL SHADAI YEWUN dan Tergugat JORDY ANDRE OSVALDO MASENGI yang berlangsung di di Jemaat GKI Sion Sanggeng pada tanggal 3 September 2016, dan telah dicatatkan menurut Hukum di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.9202-KW-01092016-0002, tanggal 11 Agustus 2021, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak atas pengasuhan dan perwalian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RONALDO FERDY MASENGI YEWUN, lahir di manokwari pada tanggal 5 November 2016 jenis kelamin laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 9202-LT-13072021-0009 tanggal 13 Juli 2021 tetap berada di bawah perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan bisa menghidupkan diri sendiri ;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat Pengadilan Negeri Manokwari yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dan mencatat pada bagian pinggir dalam daftar catatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menetapkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari senin, tanggal 31 Februari 2022, oleh kami, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rakhmat Fandika Timur, S.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Mnk tanggal 30 November 2021, putusan tersebut pada hari senin tanggal 7 Februari 2021, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veronika Angwarmase S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Carolina.D.Y.Awi,S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNPB	Rp 30.000,-
2. Pemberksan/ATK	Rp 100.000,-
3. Relas panggilan	Rp 270.000,-
4. PNPB	Rp 20.000,-
5. Sumpah	Rp 20.000,-
6. Meterai	Rp 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
Total	Rp 460.000,-